



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

REVITALISASI PERTANIAN DAN PEMBANGUNAN PERDESAAN

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan pertanian dan pembangunan perdesaan dalam jangka menengah agar tepat sasaran, perlu memberdayakan kembali sektor-sektor pertanian dan fungsi kawasan perdesaan sesuai dengan potensi dan peran fungsional dalam pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
15. Undang-Undang

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4626);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
21. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman mengenai Komisi Irigasi;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpt3/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
27. Keputusan

27. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 20/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Usaha Kemitraan;
28. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3/Kpts/OT.210/3/1997 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani/Nelayan;
29. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 565/Kpts/IK.310/6/97 tentang Intensifikasi Pembudidayaan Ikan;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 40);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 36);
34. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 64);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG REVITALISASI PERTANIAN DAN PEMBANGUNAN PERDESAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.

3. Dinas

3. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor.
4. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor.
5. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor.
6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor.
7. Dinas Bina Marga dan Pengairan adalah Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor.
8. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kabupaten Bogor.
9. Revitalisasi Pertanian adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting pertanian secara proporsional dan kontekstual dalam arti menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan.
10. Pembangunan adalah proses perubahan kearah menuju lebih baik dalam rangka pencapaian tujuan.
11. Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan adalah upaya membangkitkan kembali atau memberdayakan kembali sektor-sektor pertanian dan fungsi kawasan perdesaan sesuai dengan potensi dan peran fungsionalnya di dalam pembangunan daerah.
12. Agribisnis adalah suatu kegiatan terpadu dan sinergis dari mulai penerapan sub sistem agro input, sub sistem budidaya, sub sistem pengolahan hasil sampai pada sub sistem pemasaran produknya.
13. Pangan adalah segala sesuatu hal yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak, dan diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan pangan baik pembuatan makanan maupun minuman.
14. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
15. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar stimulan pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.

16. Irigasi

16. Irigasi adalah usaha usaha penyedia, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang sejenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
17. Gabungan Petani Pemakai Air selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok skunder, gabungan beberapa blok skunder atau suatu daerah irigasi.
18. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
19. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
20. Magang adalah suatu kegiatan pembelajaran di lapangan.
21. Demonstrasi adalah metode memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan sesuatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakannya revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan adalah agar pelaksanaan pembangunan pertanian dan perdesaan dalam jangka menengah dapat lebih tertata, terarah, terpadu dan tepat sasaran di daerah.
- (2) Tujuan dilaksanakannya revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan adalah :
 - a. memacu peningkatan produksi pertanian dalam rangka peningkatan Ketahanan Pangan;
 - b. meningkatkan daya beli petani dan masyarakat perdesaan melalui pengembangan produk unggulan yang berorientasi pasar;
 - c. mengembangkan usaha tani sebagai suatu sistem agribisnis untuk menciptakan *multiflier effect* terhadap perekonomian di perdesaan;
 - d. meningkatkan kesempatan berusaha dan kesempatan meningkatkan penghasilan masyarakat di perdesaan.

BAB III

BAB III

SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran Program Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan adalah sektor Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan, Pengembangan Kelembagaan Koperasi Petani, Peningkatan Nilai Tambah Produksi Hasil Pertanian dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- (2) Rincian Sasaran Program Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV

PENGEMBANGAN REVITALISASI PERTANIAN DAN PEMBANGUNAN PERDESAAN

Pasal 4

Pengembangan Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan, meliputi:

- a. pengembangan zonasi pertanian dan non pertanian;
- b. pengembangan komoditi unggulan dan komoditi strategis;
- c. pengembangan sarana dan prasarana;
- d. pengembangan kelembagaan dan peningkatan sumber daya manusia; dan
- e. pengembangan industri perdesaan non pertanian.

Pasal 5

Pasal 5

Pengembangan zonasi pertanian dan non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

ZONA	KECAMATAN	POLA PENGEMBANGAN
1	Rumpin, Cigudeg, Parung Panjang, Jasinga, dan Tenjo	Zona pengembangan <i>agrosilvopastoral</i> yaitu pengembangan <i>agroforestry</i> yang didukung oleh sektor pertanian tanaman pangan dan peternakan dengan melakukan peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pertanian dan permukiman
2	Sukajaya, Nanggung, Leuwiliang, Leuwisadeng, Cibungbulang, dan Pamijahan	Zona Pengembangan <i>Agrowisata</i> yang didukung oleh Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan. Pola Pengembangan Komoditas Strategis <i>Agropolitan</i> .
3	Ciampea, Tenjolaya, Dramaga, dan Ciomas	Merupakan Zona Pengembangan Industri Non Farm yang didukung oleh sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Peternakan.
4	Tajurhalang, Kemang, Rancabungur, Parung, Ciseeng, dan Gunung Sindur	Pengembangan Industri Perdesaan dan Pengembangan UKM yang Tetap Berbasis pada Produk Atau Komoditas Pertanian Secara Luas.
5	Tamansari, Cijeruk, Cigombong, dan Caringin	Merupakan Pengembangan Kawasan Pertanian dan Perdesaan diorientasikan pada <i>Diversifikasi</i> Pertanian dan <i>Agroekowisata</i>
6	Ciawi, Cisarua, Megamendung, Sukaraja, dan Babakan Madang	Zona Pengembangan Ekowisata yang dikerjasamakan dengan berbagai pihak dalam rangka membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat
7	Cileungsi, Klapanunggal, Gunung Putri, Citeureup, Cibinong dan Bojong Gede	Merupakan Zona Pengembangan Pertanian Perkotaan dan Industri. Pengembangan <i>Urban Agriculture</i> bertitik tolak pada Produk atau Komoditas Pertanian yang sudah diusahakan warga. Pengembangan industri besar dikaitkan dengan rencana pengembangan cibinong raya

ZONA

ZONA	KECAMATAN	POLA PENGEMBANGAN
8	Sukamakmur, Cariu, Tanjungsari, dan Jonggol	Zona Pengembangan Pertanian dan Perdesaan diorientasikan sebagai Lumbung Pangan melalui Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemukiman.

Pasal 6

Pengembangan komoditi unggulan dan komoditi strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. komoditi unggulan tanaman pangan;
- b. komoditi unggulan hortikultura;
- c. komoditi unggulan perkebunan;
- d. komoditi unggulan peternakan;
- e. komoditi unggulan kehutanan;
- f. komoditi unggulan perikanan;
- g. komoditi unggulan usaha lainnya baik *on farm* dan *off farm*;
dan
- h. komoditi unggulan usaha *non farm*.

Pasal 7

Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :

- a. pembangunan/rehab jaringan Irigasi;
- b. pembangunan/rehabilitasi Jalan Desa dan Jalan Usaha Tani/Produksi;
- c. pembangunan dan pengembangan pasar tradisional, pasar tani, pasar ternak dan depo ikan hias;
- d. pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran;
- e. pengembangan sarana transportasi pertanian;
- f. pengembangan sarana alat mesin pertanian; dan
- g. sarana dan prasarana lainnya.

Pasal 8

Pasal 8

Pengembangan kelembagaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:

- a. pengembangan kelembagaan penyuluhan;
- b. pengembangan kelembagaan petani;
- c. pengembangan kelembagaan koperasi;
- d. kelembagaan terkait pemasaran;
- e. kelembagaan terkait perkreditan; dan
- f. kelembagaan terkait pengolahan hasil pertanian.

Pasal 9

Pengembangan industri perdesaan non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi :

- a. usaha alas kaki;
- b. usaha kerajinan logam;
- c. industri tas;
- d. industri bata merah;
- e. industri peralatan rumah tangga; dan
- f. usaha lainnya.

BAB V

POKOK-POKOK KEBIJAKAN

Pasal 10

Kebijakan revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan terdiri dari:

- a. kebijakan peningkatan produksi pertanian dan perikanan untuk mendukung ketahanan pangan;
- b. kebijakan peningkatan daya saing produk;
- c. kebijakan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan;
- d. kebijakan konservasi dan pelestarian sumber daya alam; dan
- e. kebijakan pengembangan usaha pertanian sebagai sistem agribisnis.

Pasal 11

Pasal 11

Kebijakan peningkatan produksi, pertanian dan perikanan untuk mendukung ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilaksanakan melalui :

- a. penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan;
- b. penerapan teknologi;
- c. ketersediaan sarana produksi;
- d. peningkatan infrastruktur;
- e. akses terhadap permodalan; dan
- f. pemanfaatan sumber daya alam secara optimal.

Pasal 12

Kebijakan peningkatan daya saing produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilaksanakan melalui dukungan SKPD terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya serta *stake holder* lainnya meliputi :

- a. penguasaan teknologi;
- b. peningkatan infrastruktur;
- c. akses terhadap pasar;
- d. akses terhadap permodalan;
- e. penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan; dan
- f. fasilitasi kemitraan dan upaya standarisasi mutu produk.

Pasal 13

Kebijakan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilaksanakan melalui :

- a. pelatihan dan magang;
- b. bimbingan teknis;
- c. demonstrasi; dan
- d. pembinaan dan penyuluhan.

Pasal 14

Kebijakan konservasi dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dilaksanakan melalui :

- a. pengelolaan terpadu wilayah daerah aliran sungai;
- b. peningkatan reboisasi dan penghijauan serta penerapan sipil teknis; dan
- c. konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan.

Pasal 15

Pasal 15

Kebijakan pengembangan usaha pertanian sebagai sistem agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dilaksanakan melalui fasilitasi dan pembinaan kepada pelaku usaha tani untuk melakukan kegiatan usaha secara terpadu dan sinergis mulai dari penerapan sub sistem agro input, sub sistem budidaya, sub sistem pengolahan hasil sampai pada sub sistem pemasaran produknya.

BAB VI

PROGRAM DAN KEGIATAN REVITALISASI PERTANIAN DAN PEMBANGUNAN PERDESAAN

Bagian Kesatu

Program dan Kegiatan Sektor Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan

Pasal 16

Revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan dilaksanakan melalui program :

- a. peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
- b. peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan;
- c. peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan;
- d. pengolahan hasil pertanian/perkebunan;
- e. pemanfaatan potensi sumberdaya hutan;
- f. pembinaan dan penertiban industri hasil hutan; dan
- g. rehabilitasi hutan dan lahan.

Pasal 17

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. pengembangan agribisnis tanaman hias;
- b. pengembangan tanaman hias;
- c. pembinaan usaha perkebunan;
- d. pengendalian hama terpadu hortikultura;
- e. pembuatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sentra tanaman hortikultura;
- f. rehabilitasi cengkeh rakyat;
- g. pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan pengembangan komoditas pala;
- h. pendukung sinergi kegiatan hortikultura;
- i. pendataan lahan pertanian berkelanjutan;
- j. rehabilitasi

- j. rehabilitasi usaha karet rakyat;
- k. pengembangan agribisnis pisang;
- l. fasilitasi pelayanan usaha pertanian dan kehutanan;
- m. pengembangan agribisnis papaya;
- n. pengembangan kawasan buah;
- o. pengembangan agribisnis kapolaga;
- p. pengembangan tanaman obat;
- q. pengembangan agribisnis sayuran;
- r. pengembangan sayuran;
- s. pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan;
- t. pengembangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) Padi;
- u. penyusunan monografi pertanian dan kehutanan;
- v. penyusunan sasaran intensifikasi;
- w. pengendalian hama terpadu;
- x. pendukung sinergi kegiatantanaman pangan;
- y. pemberdayaan rumah tangga sangat miskin di lokasi Program Keluarga Harapan (PKH);
- z. pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT);
- aa. pendamping *Water Resources And Irrigation Sector Management Program (WISMP)*;
- bb. pemberdayaan Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) melalui WISMP;
- cc. perencanaan pengembangan JIDES, JITUT dan dam parit;
- dd. updating data dasar lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- ee. pengadaan sarana prasarana WISMP;
- ff. pengadaan traktor dan kultivator;
- gg. pengadaan alat pra panen;
- hh. pengembangan kopi rakyat;
- ii. pengembangan kelapa;
- jj. rehabilitasi dan peremajaan tanaman cengkeh;
- kk. rehabilitasi dan peremajaan tanaman karet;
- ll. pembibitan tanaman perkebunan;
- mm. pembuatan kebun bibit tanaman perkebunan;
- nn. pembibitan karet rakyat;
- oo. pengembangan varietas unggul beras merah dan beras hitam;
- pp. pendukung sinergi tanaman perkebunan; dan
- qq. pembangunan dam parit.

Pasal 18

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. pemanfaatan teknologi lahan kering;
- b. pengembangan agromedika;
- c. intensifikasi tanaman ubi kayu;
- d. intensifikasi tanaman ubi jalar;
- e. intensifikasi tanaman talas;
- f. pengembangan perbenihan/perbibitan;
- g. pengembangan penangkar benih padi;
- h. pengembangan sarana prasarana perbenihan;
- i. pengadaan alat pasca panen padi;
- j. penumbuhan/pengembangan penangkar benih tanaman hortikultura.

Pasal 19

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. fasilitasi kerjasama pembangunan pertanian/kehutanan;
- b. promosi atas hasil produksi pertanian daerah;
- c. fasilitasi pemasaran produk pertanian;
- d. rancangan kebun koleksi;
- e. pembangunan sarana prasarana penunjang kebun koleksi;
- f. pengelolaan informasi pasar produk tanaman pangan;
- g. pengelolaan informasi pasar produk tanaman hortikultura;
- h. pengelolaan informasi pasar produk tanaman perkebunan;
- i. pengadaan alat pasca panen hortikultura;
- j. pembangunan *packing house* hortikultura.

Pasal 20

Program pengolahan hasil pertanian/perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. pengolahan dan pemasaran pertanian;
- b. pengembangan pengolahan mutu hasil padi
- c. pengembangan pengolahan dan mutu hasil ubi kayu, ubi jalar, dan talas;
- d. penerapan teknologi pasca panen karet;
- e. pengembangan pengolahan dan mutu hasil karet;
- f. penerapan teknologi pasca panen kopi;
- g. pengembangan pengolahan dan mutu hasil kopi; dan
- h. pengembangan pengolahan dan mutu hasil pala (atsiri pala).

Pasal 21

Pasal 21

Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pengembangan agribisnis aneka usaha kehutanan non kayu;
- b. pengelolaan pasca panen hasil hutan non kayu;
- c. fasilitasi usaha kayu rakyat;
- d. pengelolaan informasi dan pemasaran hasil hutan non kayu;
- e. fasilitasi kemitraan usaha kayu rakyat; dan
- f. promosi atas hasil produksi kehutanan daerah.

Pasal 22

Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. pengawasan dan pengendalian usaha kehutanan;
- b. perumusan kebijakan izin usaha industri primer hasil hutan kayu;
- c. sosialisasi hasil rumusan kebijakan perizinan usaha industri primer hasil hutan kayu;
- d. pengawasan dan pengendalian usaha kayu rakyat; dan
- e. fasilitasi usaha industri primer hasil hutan.

Pasal 23

Program rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g, dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan;
- b. penunjang *One Billion Indonesian Tree (OBIT)*;
- c. pengayaan tanaman;
- d. penyusunan rencana pengelolaan rehabilitasi dan rencana teknik rehabilitasi;
- e. pembuatan dam penahan;
- f. pembuatan sumur resapan;
- g. pengendalian organisme pengganggu tanaman kehutanan;
- h. pembangunan *gully plug*;
- i. pembuatan sumur resapan;
- j. penanaman hutan rakyat;
- k. penanaman vegetasi dalam rangka penanganan rehabilitasi;
- l. fasilitasi pemantapan kawasan hutan;
- m. fasilitasi permasalahan kawasan hutan kabupaten bogor;
- n. fasilitasi penilaian pencapaian kawasan lindung.

Bagian Kedua

Program dan Kegiatan Sektor Peternakan dan Perikanan

Pasal 24

Revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan sektor peternakan dan perikanan dilaksanakan melalui program :

- a. pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
- b. peningkatan produksi hasil peternakan;
- c. peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
- d. pengembangan budidaya perikanan; dan
- e. optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.

Pasal 25

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak;
- b. pelayanan kesehatan hewan; dan
- c. pelayanan kesehatan ikan.

Pasal 26

Program peningkatan produksi hasil peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. pengembangan ternak kecil;
- b. pengembangan ternak besar;
- c. pengembangan ternak unggas; dan
- d. pengembangan kawasan sapi potong.

Pasal 27

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. promosi atas hasil produksi peternakan unggulan Daerah; dan
- b. temu usaha peternakan.

Pasal 28

Pasal 28

Program pengembangan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. pengembangan bibit ikan unggul;
- b. pembinaan dan pengembangan perikanan;
- c. pengembangan sarana prasarana perairan umum;
- d. pengembangan sarana dan prasarana pembenihan;
- e. pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana fisik pengembangan kawasan budidaya air tawar; dan
- f. pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 29

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. promosi atas hasil produksi perikanan unggulan Daerah;
- b. temu usaha perikanan; dan
- c. pengembangan usaha perikanan.

Bagian Ketiga

Peningkatan Sumber Daya Manusia, Kapasitas Kelembagaan dan Penerapan Teknologi

Pasal 30

Untuk mendukung kinerja revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan, dilaksanakan upaya peningkatan sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan, penerapan teknologi melalui program :

- a. peningkatan kesejahteraan petani;
- b. pemberdayaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan;
- c. peningkatan produksi hasil pertanian, perikanan dan kehutanan;
- d. penerapan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan;
- e. pengembangan ketersediaan dan cadangan pangan;
- f. pengembangan distribusi dan akses pangan;
- g. pengembangan penganekaragaman dan keamanan pangan;
- h. penanganan kerawanan pangan.

Pasal 31

Pasal 31

Program peningkatan kesejahteraan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. peningkatan kemampuan lembaga petani;
- b. pendukung manajemen usaha tani;
- c. penguatan kelembagaan penyuluhan;
- d. pemberdayaan lembaga penyuluhan swadaya;
- e. pendukung minapolitan;
- f. lomba kelompok pertanian dan peternakan;
- g. lomba kelompok perikanan dan kehutanan;
- h. pendampingan dan pembinaan pos daya; dan
- i. penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Pasal 32

Program pemberdayaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten;
- b. penyusunan program dan rencana kerja penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan;
- c. penyedia jasa penyuluh non Pegawai Negeri Sipil;
- d. peningkatan kinerja aparatur penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan; dan
- e. pelatihan Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS).

Pasal 33

Program peningkatan produksi hasil pertanian, perikanan dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. mendukung pengembangan agribisnis pertanian;
- b. mendukung peningkatan produksi peternakan;
- c. mendukung peningkatan produksi perikanan;
- d. mendukung pengembangan hutan kemasyarakatan;
- e. mendukung program GP3M.

Pasal 34

Pasal 34

Penerapan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. pembuatan media penyuluhan cetak dan elektronik;
- b. penyebarluasan informasi penyuluhan dan promosi produk;
- c. penyelenggaraan demplot dan kursus tani pertanian, perikanan dan kehutanan; dan
- d. sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu.

Pasal 35

Program pengembangan ketersediaan dan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. penyusunan peta ketersediaan dan cadangan pangan;
- b. penyusunan dan analisis neraca bahan makanan;
- c. pembinaan dan pengembangan cadangan pangan pemerintah;
- d. pengembangan dan pelatihan desa mandiri pangan; dan
- e. model pengembangan kawasan ketahanan pangan di kecamatan.

Pasal 36

Program pengembangan distribusi dan akses pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. pelatihan sumber daya manusia untuk mengumpulkan data analisis harga, distribusi dan akses pangan; dan
- b. pengumpulan dan penyediaan data informasi serta pemantauan, ketersediaan distribusi, harga dan pasokan.

Pasal 37

Program pengembangan panganekaragaman dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. pembinaan dan pengembangan Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP);
- b. pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);
- c. pembinaan dan pengawasan keamanan pangan;
- d. lomba cipta menu bergizi, beragam, seimbang dan aman; dan
- e. promosi pangan lokal pada hari pangan sedunia.

Pasal 38

Pasal 38

Program penanganan kerawanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h, dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. penyediaan dan pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) tingkat Desa/Kecamatan/Kabupaten; dan
- b. penanggulangan kerawanan pangan di daerah rawan bencana/pemberian bantuan sembako.

Bagian Keeempat

Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Peningkatan Nilai Tambah Produksi Hasil Pertanian dan Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 39

Untuk mendukung kinerja revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan, dilaksanakan upaya pengembangan kelembagaan koperasi, peningkatan nilai tambah produksi hasil pertanian dan pemasaran hasil pertanian melalui program :

- a. peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;
- b. penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif;
- c. peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri; dan
- d. pengembangan industri kecil dan menengah.

Pasal 40

Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/Koperasi Unit Desa.

Pasal 41

Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Usaha Koperasi bagi sektor pertanian.

Pasal 42

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Untuk Mendukung Ketahanan Pangan, antara lain :

- a. fasilitasi sistem resi gudang;
- b. pengawasan peredaran barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang strategis lainnya; dan
- c. pembangunan pasar/revitalisasi.

Pasal 43

Pasal 43

Program pengembangan industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan mutu dan diversifikasi produk agro dan hasil hutan.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 44

- (1) Untuk kelancaran dan keberhasilan revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga dan Pengairan dan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melakukan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis kepada masyarakat secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Untuk memfasilitasi kebijakan, pengkoordinasian dan pengendalian, dapat dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

Kepala Dinas dan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), melaporkan perkembangan Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan kepada Bupati secara periodik pada setiap semester atau sewaktu-waktu berdasarkan keperluan dan kebutuhan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 46

Biaya pelaksanaan Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bogor Nomor 84 Tahun 2009 tentang Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 84), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 28 Nopember 2014

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 28 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2014 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


HERISON